

**EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO. 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN, PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

SKRIPSI

Oleh:

WAN AHMAD HAKIKI
NIM 21.15.1.033



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1443 H/ 2021M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WAN AHMAD HAKIKI
NIM : 21151033
JURUSAN : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS : SYARI'AH DAN HUKUM
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-
XIII/2015

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat, dengan sebenar-benarnya..

Medan, 25 Oktober 2021



Wan Ahmad Hakiki
NIM. 21151033

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1947,
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015**


Oleh:

Wan Ahmad Hakiki

NIM. 21.15.1.033


**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Medan, 25 Oktober 2021**

Pembimbing I




Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, MH
NIP. 197907082009111013

Pembimbing II



Dr. Ali Akbar, M.Ag
NIP. 197104122007101003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**



Nurul Huda Prasetya, S.Ag. MA
NIP. 196709182000031002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul: **EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 November 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan AI-Ahwal AI-Syakhsiyyah.

Medan, 11 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan
Sekretaris,

Ketua,


Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 20003 1 002


Heri Firmansyah, M.A
NIP. 198312192008011005

Anggota-Anggota


Mhd. Yadi Harahap, MH
NIP. 197907082009111013


Dr. Ali Akbar, M.Ag
NIP. 197104122007101003


Dr. Arifuddin Mada Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011


Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 199204162019031010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini Berjudul: **”EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015.** Skripsi ini membahas tentang eksistensi perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat pada pasal 29, memberikan pengertian perjanjian perkawinan, “Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan calon pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan dengan membuat kesepakatan isi perjanjian perkawinan dihadapan Kantor Pegawai Pencatatan Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, dan mengikat bagi pihak ketiga jika terkait dalam perjanjian tersebut”. Dengan munculnya suatu masalah hilangnya status kepemilikan hak atas harta benda, baik itu Hak Milik (HM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) pada perkawinan yang dialami beberapa pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan seperti Ny. Ike Farida yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan suaminya yang berkewarganegaraan Asing (WNA) melakukan pengajuan *Permohonan Pemeriksaan Uji Materiil (Judicial Review)* kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian di kabulkan, Sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perubahan dan perluasan hukum bagi pasangan suami-istri yang melakukan perjanjian perkawinan. Berdasarkan latar belakang di atas adapun pokok permasalahan penelitian yaitu: (1) bagaimana perjanjian perkawinan dalam perspektif UU no. 1 Tahun 1974? (2) bagaimana prinsip-prinsip perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015? (3) Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan pendekatan penelitian undang- undang (*statute approach*).

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1. pengaturan perjanjian perkawinan memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang jelas dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan, sehingga memiliki kedudukan penting dan wajib dilakukan untuk menjamin hak atas harta kebendaan dan hak para pasangan suami-istri nantinya terutam untuk pasangan berbeda kewarganegaraan. 2. Prinsip – prinsip perjanjian perkawinan diantaranya terdapat dalam pasal 29 ayat (2) yaitu, perjanjian perkawinan dapat disahkan apabila tidak melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. 3. Akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 diantaranya, memberikan tambahan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat di buat selama masih dalam ikatan perkawinan serta penambahan notaris dalam pencatatan perjanjian perkawinan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa terucapkan dalam dzhair dan batin penulis kepada baginda Nabi Muhammad ﷺ Serta kepada segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuk-Nya sampai hari kemudian. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Eksistensi Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari segala bentuk kekurangan yang ada. Meskipun skripsi ini terlihat dengan kekurangan yang ada, akan tetapi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, inilah upaya yang paling serius yang pernah penulis lakukan dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dari berbagai keadaan yang ada, namun atas rahmat dan hidayah-Nya serta partisipasi berbagai pihak juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang sangat istimewa serta yang tersayang yakni kedua orangtua yang sangat penulis cintai **Ayahanda Wan Zulkarnain** dan **Ibunda Nisma** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materil serta moril, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang.
2. Para saudara kandung tercinta saya yakni bang Wan Muhammad Kaisar Ihsan, serta adik saya Wan Husnul Arif Fuad dan Wan Anisa Zul Husna yang senantiasa memberikan bantuan yang luar biasa selama masa perkuliahan.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Ardiansyah, L.c, M.A beserta para wakil dekan.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Ayahanda Nurul Huda Prasetya, M.A dan Ayahanda Heri Firmansyah, M.A yang turut berperan cukup penting dalam skripsi penelitian ini.
6. Pembimbing I dan Pembimbing II yakni ayahanda Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, MH dan ayahanda Ali Akbar, M.Ag yang telah Allah Swt takdirkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis kepada arah yang sangat baik sehingga terselesaikanlah skripsi penelitian ini.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terkhusus Penasehat Akademi saya Ayahanda Drs. Abd. Mukhsin,

M.Soc, Sc dan Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum yang telah berupaya mendidik dan mencerdaskan.

8. Pak Kurnia (Pak Bah) selaku paman, dan Ayahanda Wan Khairulsafri (Ayah iyun) serta keluarga yang selalu memberi dukungan moril maupun materil.
9. Sahabat-sahabat AShabul Kahfi khususnya Salwandi S.H, Imran Nasution S.H, Afriziandi S.H, M. Deni Royhan Azifa S.H, Hafiz Nur Fitrah, Arief Setiawan S.H, M Fahmi Reza S.H, Muhammad Najib, Muhammad Masykur S.H, Sugiarto S.H, dan M. Faisal Amin, Ahmad Fanani,S.H yang telah bersedia untuk menemani penulis dalam berdiskusi serta membantu secara materil dan moril.
10. Sahabat-sahabat JON Family yakni M. Yasir Harahap, Alamsyah Putra Pane, Alfarino, Dimas tri Ananda, M. Atief Fasya Hsb, M. Agus Rifa'i, M. Febri Sulistiadi, M. Satria Akbar, Rizky Dwi Marzie Habibi, dan Rifqi yang selalu menemani dan mensupport sampai sekarang.

Demikianlah karya ilmiah ini penulis persembahkan, penulis yakin di dalam skripsi ini pastilah mempunyai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 25 Oktober 2021
Penulis,

Wan Ahmad Hakiki
21.15.1.033

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan	13
B. Pembuatan Perjanjian Perkawinan	15
1. Syarat- syarat Pembuatan Perjanjian Perkawinan	15
2. Isi Perjanjian Perkawinan dan Waktu Berlakunya	17
3. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan	20
4. Hal – Hal Yang Membatalkan perjanjian Perkawinan	21
BAB III PEMBAHASAN	
A. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	22
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi	

No. 69/PUU-XIII/2015	25
1. Duduk Perkara	25
2. Permohonan dan Dasar-dasar Permohonan	30
3. Pertimbangan Hukum	32
4. Konklusi	46
5. Amar Putusan	46
C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Eksistensi Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU- XIII/2015	52
B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	56
C. Analisis	58

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA 64

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah “suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi”.¹ Dalam Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan pengertian perkawinan adalah “Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³ Dari beberapa pengertian diatas dapat di ketahui bahwasanya pernikahan atau perkawinan itu adalah ikatan perjanjian yang dibentuk melalui akad (ijab qabul), antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai bentuk ketaatan kepada allah yang sifatnya adalah ibadah.

Pembahasan perkawinan adalah pembahasan yang tidak ada habisnya utuk dibicarakan, wali nikah, mahar, hak dan kewajiban suami isteri dan lain-lain. Dan salah satunya adalah masalah harta, baik itu warisan sampai harta gono-gini yang

¹Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-2, h.689

²Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Penerbit Djambatan,1978), h.3

³.Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3, h.114

menjadi sengketa antara suami dan isteri ketika bercerai semua dibahas dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 bab perkawinan. Oleh karena itu sangat penting adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu aqad (perjanjian) perkawinan.

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur segala aspek kehidupan bernegara tak terkecuali perkawinan, yang semua itu bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga Negara dan terciptanya kepastian hukum. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal untuk selamanya dalam suatu pertalian lahir dan bathin antara dua pribadi, maka pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materil bagi kehidupan keluarga. Dari harta inilah yang kemudian di olah dan di kelola untuk segala keperluan dalam rumah tangga.

Namun ironisnya harta yang seharusnya bisa membantu menunjang kehidupan berumah tangga ini menjadi sengketa di kemudian hari ketika suami isteri tidak lagi berstatus sebagai suami isteri dan suami istri perkawinan campuran yang dimana salah satu pasangan berbeda kewarganegaraan yaitu perkawinan yang dilangsungkan pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan pasangan yang berkewarganegaraan Asing (WNA). Adapun dalam kasus pasangan suami-isteri perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan ini banyak terjadi di Indonesia yang menyebabkan ketidak jelasan hukum atas hak harta masing-masing pasangan dan terdiskriminasikannya hak- haknya atas kepemilikan tanah seperti Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Indonesia sebagai penduduk berkewarganegaraan Indonesia.

Hal inilah yang dialami Ny. Ike Farida sebagai “Pemohon” dalam *Permohonan Pemeriksaan Uji Materiil (Judicial Review)* atas pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) UU perkawinan terhadap UUD 1945. Sehingga pada akhirnya keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Adapun untuk mencegah hal itu terjadi di kemudian hari, untuk kemashlahatan dalam berumah tangga dibuatlah namanya perjanjian perkawinan. Yang mana mula- mula diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat (UUP) pasal 29 yang berbunyi “(1). *Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, (3). Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan, (4). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.*”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa, jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus di

sahkan/dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan. Dari ketentuan tersebut terdapat hal-hal yang penting antara lain: Pertama, perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Kedua, sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim, pencatatan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat pada akta Nikah mereka.⁴

Makna perjanjian perkawinan mengalami perubahan sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 Maret 2016, yang telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) UUP. Pasal 29 ayat (1) UUP sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP sebagai berikut:” *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*” Perjanjian perkawinan

⁴Keberlakuan Putusan MK Terhadap Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI, diambil dalam www.hukumonline.com diakses tanggal 7 April 2017

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP mengalami perubahan sejak dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 diubah sebagai berikut: “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*” Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang berpusat tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UUP menimbulkan banyak permasalahan hukum. Sesuai dengan norma aslinya dalam Pasal 29 UUP ayat (1) UUP sesuai alur historis dan hakekatnya sudah tepat kalau perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Eksistensi Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian Perkawinan dalam persfektif UU No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Prinsip-prinsip perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?
3. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan perjanjian Perkawinan dalam persfektif UU No. 1 Tahun 1974.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana Prinsip-prinsip perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum islam khususnya pada bidang ilmu Al Ahwal Al Syakhsyah.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum islam, terutama bagi masyarakat yang melaksanakan pembuatan perjanjian perkawinandi Indonesia.
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Al Ahwal Al syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 segala aspek kehidupan bernegara tak terkecuali perkawinan, yang semua itu bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga Negara dan terciptanya kepastian hukum. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal untuk selama-lamanya dalam suatu pertalian lahir dan bathin antara dua pribadi, maka pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Dari harta ini lah yang kemudian diolah dan di kelola untuk segala keperluan dalam rumah tangga.

Namun ironisnya harta yang seharusnya bisa membantu menunjang kehidupan berumah tangga ini menjadi sengketa di kemudian hari ketika suami isteri tidak lagi berstatus sebagai suami isteri dan suami-istri perkawinan campuran yang dimana salah satu pasangan berbeda kewarganegaraan.

Adapun dalam kasus pasangan suami isteri perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan ini banyak terjadi di Indonesia yang menyebabkan ketidakjelasan hukum atas hak harta masing-masing pasangan dan terdiskriminasikannya hak- haknya atas kewarganegaraan Indonesia hal inilah

yang dialami Ny. Ike Farida sebagai “Pemohon” dalam Permohonan Pemeriksaan Ujii Materiil (Judicial Review) atas pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) UU perkawinan terhadap UUD 1945. Sehingga pada akhirnya keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Selanjutnya dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah merubah norma hukum dan memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Selanjutnya dalam hal ini perlulah kiranya kita sebagai masyarakat berkewarganegaraan Republik Indonesia ketahui kepastian hukum mengenai eksistensi perjanjian perkawinan pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in

concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang dilengkapi dengan penelitian hukum empiris. Menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁶

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.⁸Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau

⁵Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), Cet. Ke-1, h. 52

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu media Publishing, 2008), h. 47

⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 107

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23-24

perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah buku-buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.⁹ Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi offset,1993), h. 83

menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

4. Metode Penulisan

- a. Deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media group, 2008), h. 27

BAB II :Membahastinjauan pustaka dalam penelitian ini ialah pengertian perjanjian perkawinan,pengaturan pelaksanaan perjanjian perkawinan, tujuan perjanjian perkawinan, syarat sah perjanjian perkawinan, landasan hukum perjanjian perkawinan.

BAB III : Membahas metode penelitian Menjelaskan dan menguraikan bahan, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Tahap Penelitian, alat pengumpulan data, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel secara populasi, serta proses kesulitan dalam penelitian

BAB IV : Membahas tentang hasil penelitian, yakni Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dari aspek filosofis, hukum, dan sosiologis serta ditutup dengan analisis penulis.

BAB V : Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹² Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹³

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam- macam mulai dari aturan yang tercantum dalam KUH perdata, Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.¹⁴ Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut sah atau legal. Maka adapun pengertian perjanjian perkawinan dapat diklafikasikan menurut Undang- undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

¹²Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 119

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 458

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 45

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974.

Dalam Undang- undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁵

2. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilansungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu idak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁵ Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2001, h. 138

- c. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (jaminan kebendaan) atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁶

B. Pembuatan Perjanjian Perkawinan

1. Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Dalam KUH Perdata yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dan syarat-syarat yang dilarang dalam pembuatan perjanjian perkawinan.¹⁷ Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian mengandung sepakat atau adakesesuaian kehendak untuk mengikatkan diri tanpa ada paksaan dari pihak lain (*dwang*), tidak ada unsur kekhilafan (*dwaling*), serta tidak ada penipuan (*bedrong*). Apabila yang terjadi sebaliknya, maka kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*).¹⁸

¹⁶ Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam*, 2001, h. 328

¹⁷ H.F.A Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Tartsito, 1982), h. 59

¹⁸ I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Bekasi: Megapoint, 2004), h. 47

b. Adanya kecakapan untuk mengikatkan diri

Dalam hal ini Undang-Undang beranggapan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan apabila ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap.¹⁹ Ketidacakapan ini dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPer bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawa pengampuan.²⁰

c. Adanya hal tertentu yang menjadi dasar perjanjian

Undang-Undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Ditentukan jenisnya atau jumlahnya dapat dihitung. Sebab apabila objek tidak tertentu, yakni tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya perjanjian yang demikian tidak sah.

d. Adanya sebab yang halal

Beberapa sarjana mengartikan syarat adanya sebab yang halal ini sebagai suatu sebab yang legal atau kausanya diperbolehkan. Kausa yang diperbolehkan dalam hal ini selain sebagaimana diperbolehkan Undang- Undang, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Sebab yang halal berfungsi sebagai alat

¹⁹ Ibid, h. 48

²⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2004), h. 341

atau upaya untuk melindungi kepentingan para pihak atau pihak ketiga.²¹

Sementara di dalam UU No.1 Tahun 1974 syarat-syarat pembuatan perjanjian perkawinan

2. Isi Perjanjian Perkawinan dan Waktu Berlakunya

a. Isi Perjanjian Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak menentukan tentang isi perjanjian perkawinan, hanya ada ketentuan yang tercantum dalam pasal 29 ayat (2) bahwa isinya tidak boleh melanggar norma-norma hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan mengenai hal tersebut, undang-undang juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas- asas bahwa kedua belah pihak bebas menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Pasal 139 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian kawin kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebut setelah pasal 139 KUH Perdata.²²

Asas kebebasan kedua belah pihak ini dalam menentukan isi perjanjian kawinnya, dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

²¹ Soetojo Prawirohamidjojo, Marthena Pohan, *Hukum Perikatan* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 167

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 64

- 1) Tidak membuat janji-janji (*bedigen*) yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*). Pada hakikatnya hal ini tidak perlu dimuat, karena asas ini merupakan asas umum yang harus dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
- 2) Perjanjian kawin tidak boleh:
 - a) Mengurangi hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami (*maritale macht*): hak suami untuk mengurus kediaman atau hak suami untuk mengurus kebersamaan harta perkawinan.
 - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Misalnya hak untuk menguasai harta anak-anak dan mengambil keputusan mengenai pendidikan atau hak untuk mengasuh anak-anak.
 - c) Hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) pada pasal 140 ayat 1 KUH Perdata.
- 3) Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah (*afkomelingen*).
- 4) Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar dari bagian aktiva;
- 5) Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum (*in elgemene bewoordingen*), bahwa harta perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing dan peraturan yang pernah berlaku di

Indonesia atau Nederland. Begitu pula dilarang bila janji itu dibuat dengan kata-kata umum, bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 KUH Perdata). Ketentuan ini diadakan untuk kepastian hukum.²³

b. Waktu Berlakunya

Perjanjian perkawinan berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan dan orang tidak bebas menentukan saat lain, demikian bunyi Pasal 147 Ayat 2 KUH Perdata. Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sesudah didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, demikian bunyi Pasal 152 KUH Perdata.²⁴

Berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Tidak ada ketentuan lain mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus dimaknai bahwa undang-undang tersebut tidak menghendaki waktu lain dari waktu yang telah ditetapkan. Perjanjian perkawinan berlaku untuk pihak suami istri yang bersangkutan dan juga pihak ketiga. Di sini tidak ada syarat pengumuman lebih dahulu, sebelum dinyatakan berlaku kepada pihak ketiga. Dengan demikian, maka pihak ketiga yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan baru

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 65

²⁴ J. Satrio, *Hukum harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 153-156

mengetahui adanya perjanjian itu sesudah tagihan dibuat dan matang untuk ditagih.²⁵

3. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUP Perdata dan syarat khusus menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah, maka berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi calon suami istri dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut.²⁶ Dalam hal ini pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:²⁷

²⁵ J. Satrio, *Hukum harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 229

²⁶ A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Harta Bersama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 21-22

²⁷ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 125

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.²⁸

4. Hal-hal Yang Membatalkan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Pertama, tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau karena ketidak cakapan untuk membuat suatu perikatan, berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Kedua tidak dipenuhinya syarat objektif, suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).²⁹

Adapun mengenai hal- hal yang membatalkan perjanjian perkawinan juga diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “ Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas - batas hukum, agama, dan kesusilaan.”

²⁸ A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Harta Bersama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 22

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Bentuk Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2010, h. 293

BAB III

PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengawal (to guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Sejak hak asasi manusia diinkorporasikan dalam UUD 1945, menurut Marurur Siahaan fungsi pelindung (protector) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental right) juga benar adanya.³⁰ Akan tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut:

“....salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, yang juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.”

³⁰Marurur Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 7

Lebih jelasnya Prof. Dr Jimly Asshiddiqie dalam Marurar Siahan menguraikan sebagai berikut:³¹

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.

Lembaga lain dan bahkan orang-per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi, karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan yang diajukan kepadanya.

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:³²

³¹Marurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 8

³²Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), h. 125

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- a. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - 1) Penghianatan terhadap negara
 - 2) Korupsi
 - 3) Penyuapan
 - 4) Tindak pidana lainnya; atau
 - 5) Perbuatan tercela, dan/atau
 - 6) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:³³

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

³³ Marurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 11

- c. Memutus pembubaran partaipolitik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bermula dari adanya perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh Ny. Ike Farida yang beralamat di Perum Gd. Asri nomor A-6/1, Jalan Rayah Tengah Gedong Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang bertanggal 24 Juni 2015, Ny. Ike Farida memberikan kuasa kepada Yahya Tulus Nami, S.H., Ahmad Basrafi, S.H., Stanley Gunadi, S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H., Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta 12940. Nama-nama yang diberi kuasa khusus tersebut yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini.³⁴

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 11 Mei 2015 Ny. Ike Farida sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan melalui surat permohonan yang diserahkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diperbaiki dengan Surat Permohonan Nomor 2953/FLO-

³⁴Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 1

GAMA/VI/2015 bertanggal 24 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2015.³⁵

Melalui surat permohonan tersebut, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), Ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Pemohon menyatakan bahwa substansi pasal-pasal dari 2 Undang- Undang *a quo* yang hendak diuji adalah menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.³⁶

Pemohon kerap bercita-cita untuk dapat membeli sebuah rumah susun (Rusun) di Jakarta, dan dengan segala upaya selama belasan tahun Pemohon menabung. Pada tanggal 26 Mei 2012 akhirnya Pemohon membeli 1 (satu) unit Rusun. Akan tetapi setelah Pemohon membayar lunas Rusun tersebut, Rusun tidak kunjung diserahkan, bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing dan Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Pengembang menyatakan dalam surat Nomor 267/S/LNC/X/2014/IP tertanggal 8 Oktober 2014 pada angka 4, sebagai berikut:

“Bahwa sesuai Pasal 36 ayat 1 UUPA dan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna

³⁵Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 2

³⁶Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 3

Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB) dengan Pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat 1 UUPA”.

Pengembang juga menyatakan dalam surat pengembang Nomor Ref. 214/LGL/CG-EPH/IX/2012, sebagai berikut:

“Bahwa menurut dan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mengatur sebagai berikut “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa apabila seorang suami atau istri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun/apartemen) sepanjang perkawinan, maka apartemen tersebut akan menjadi harta bersama/gono gini suami istri yang bersangkutan, termasuk juga jika perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran (perkawinan antara seorang WNI dengan seorang WNA) yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin harta terpisah, maka demi hukum apartemen yang dibeli oleh seorang suami/istri WNI dengan sendirinya menjadi milik istri/suami yang WNA juga”.³⁷

Pemohon pun kecewa atas hal tersebut dan belum hilang rasa kecewa dan dirampasnya hak-hak asasi Pemohon, serta perasaan diperlakukan diskriminatif oleh pengembang, Pemohon dikejutkan dengan adanya penolakan pembelian dari pengembang yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur

³⁷Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 6

melalui penetapan Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim tertanggal 12 November 2014, yang pada amarnya berbunyi:

“Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan penawaran uang kepada Ike Farida, S.H., LL.M., selanjutnya disebut sebagai Termohon Consignate, sebagai uang titipan untuk pembayaran kepada termohon akibat batalnya surat pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pelanggaran Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.

Sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa hak Pemohon untuk memiliki Rusun musnah oleh berlakunya pasal 36 ayat 1 UUPA dan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan.³⁸

Selain pasal-pasal tersebut di atas, Pasal 21 ayat 1 ayat 3 UUPA dan Pasal 29 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 UU Perkawinan juga sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, karena pasal-pasal tersebut dapat menghilangkan dan merampas hak Pemohon untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Berlakunya pasal-pasal Objek Pengujian menyebabkan hak Pemohon untuk memiliki hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah menjadi hilang dan terampas selamanya. Sehingga Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak akan berhak untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan seumur hidupnya. Pemohon sangat terdiskriminasikan dan dilanggar hak konstitusinya.

³⁸Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 7

Sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal berikut:

a. Pasal 28 D ayat 1,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

b. Pasal 17 ayat 1

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidakada kecualinya”.

c. Pasal 28E ayat 1

“Setiap orang bebas memilih tempat tinggal diwilayahnya

d. Pasal 28H ayat 1

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

e. dan ayat 4, Pasal 28I ayat 2

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang sikriminatif itu”.

f. dan ayat 4 UUD 1945.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan a quo berdasarkan Pasal 51 ayat 1 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga Indonesia”.³⁹

2. Permohonan dan Dasar-dasar Permohonan

Pemohon menjelaskan dasar-dasar permohonan dan mengajukan beberapa permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo* menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Pemohon menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Pemohon dalam penjelasan umum UUPA dijelaskan tujuan utama UUPA adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya.⁴⁰

³⁹Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 8

⁴⁰Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 13

Pemohon menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada pasal 21 ayat 3 UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan hak beralih” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon menyatakan frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon menyatakan Pasal 29 ayat 3 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon juga menyatakan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon memerintahkan putusan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Namun, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.⁴¹

⁴¹Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 34

3. Pertimbangan Hukum

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terhadap pengujian Pasal 21 ayat 1 dan ayat 3 serta Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 bahwa sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa tanah harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya bangsa Indonesia. Pengelolaan tanah harus berdasarkan kepada pengaturan hukum yang mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai latar belakang budaya dan adat-istiadat bangsa Indonesia yang bersifat komunal religius. Untuk itu, pengaturan pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi termasuk demokrasi ekonomi, yaitu dengan mengakomodasi kepentingan seluruh suku bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tanah sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial yang dapat dijadikan sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴²

Secara konstitusional UUD 1945 telah meletakkan landasan politik hukum pertanahan nasional sebagai bagian dari pengaturan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk mewujudkan cita-cita di atas. Hal ini lah yang ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang

⁴²Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 145

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terkait dengan hal itu kemudian disahkan dan diundangkan UU Nomor 5 Tahun 1960.

Hubungan manusia Indonesia dengan tanah dalam wilayah negara Indonesia mengandung karakter yang spesifik. Hubungan spesifik bukan hanya menunjukkan ikatan batin yang sangat ditentukan oleh faktor historis yang panjang, namun juga mengandung ketergantungan yang bersifat ekonomi politis dan sosial. Ketergantungan ekonomis karena tanah di wilayah Indonesia menjadi sumber penghidupan bagi manusia Indonesia. Secara politis, tanah di Indonesia merupakan tempat, letak dan batas wilayah kekuasaan manusia Indonesia. Secara sosial-filosofis, tanah di wilayah Indonesia merupakan wadah tempat berlangsungnya hubungan antara manusia Indonesia sendiri. Hubungan yang mengandung karakter spesifik inilah yang menjadi basis lahirnya hubungan antara manusia Indonesia dengan tanah yang dikonsepsikan dengan Hak Bangsa.

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia. Hak bangsa bersifat sakral, abadi dan asasi. Sakral karena adanya kesadaran dan pengakuan bahwa tanah beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Abadi karena hubungan antara bangsa dan Indonesia sebagai subjek dan tanah sebagai objek masih ada. Asasi karena hak bangsa menjadi basis

bagi lahirnya hak dasar bagi setiap orang atau kelompok untuk menguasai, memanfaatkan, dan menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.⁴³

Sebelum disahkan dan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960, tanggal 24 September 1960 di Indonesia terdapat dualisme hukum yang mengatur hukum pertanahan, yaitu orang yang tunduk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pribumi yang tunduk hukum adat. Pada masa itu, penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa, China dan Timur Asing serta Pribumi berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Dualisme hukum dengan penggolongan penduduk dan perbedaan hukum yg berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 131 *Juncto* Pasal 163 IS tersebut sengaja diciptakan untuk kepentingan politik hukum dan keuntungan ekonomi Belanda. Golongan Timur Asing hanya diberikan peluang dan diposisikan sebagai tenaga pemasaran produk belanda yang diambil dari bumi Indonesia dan dipasarkan di luar negeri. Sedangkan golongan pribumi sengaja dibiarkan dalam hukum adatnya sendiri agar tidak berada dan tidak setara serta tidak mempunyai hukum tanah yang dibuat Belanda sendiri. Keadaan politik hukum yang diskriminatif dan merugikan bangsa Indonesia tersebut mendorong dan melatar belakangi pemerintah untuk segera mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 5 Tahun 1960. Dasar konstitusional yang

⁴³Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 145

memerintahkan pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah Pasal 33 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan:⁴⁴

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Salah satu prinsip atau asas UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah asas nasionalitas (kebangsaan). Asas dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan jiwa, ruh, titik tolak dan tolak ukur serta kendali untuk memberi arah pada substansi dan norma suatu ketentuan baik dalam pasal-pasal maupun ayat. Ketentuan dalam pasal dan ayat harus selaras dengan asas suatu peraturan perundang-undangan.

Asas nasionalitas sebagai salah satu asas dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah) air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, asas nasionalitas adalah asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi (tanah), air, dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama

⁴⁴Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 146

warga negara. Tujuan dan fungsi asas nasionalitas ini dimaksudkan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam peraturan yang dibuat dan berlaku pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia.⁴⁵

Pemberlakuan asas nasionalisme adalah sebagai jaminan hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan sebagai pembatas hak-hak warga negara asing terhadap tanah di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan asas kebangsaan. Seluruh bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ditegaskan pula bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut adalah hubungan yang bersifat abadi (vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960).⁴⁶

Menurut Mahkamah Konstitusi norma pasal ini intinya bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Setiap WNI baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya.

Norma pasal tersebut merupakan penegasan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan warga negara asing (WNA) atau

⁴⁵Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 147

⁴⁶Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 147-148

badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Orang asing termasuk perwakilan perusahaan asing hanya dapat mempunyai hak terbatas atas tanah, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan juga perusahaan asing itu dibutuhkan untuk kepentingan negara Indonesia sebagai komponen pendukung dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan apabila dihubungkan dengan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960, maka kepentingan WNI adalah di atas segalanya, baik segi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu agar kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada orang asing/badan usaha asing maka di dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 diatur tentang pemindahan hak atas tanah.⁴⁷

Dasar pemikiran yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 di atas masih relevan dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, meskipun hubungan sudah bersifat global dan saling tergantung dan dalam kondisi demikian modal (kapital) memegang peran yang dominan. Oleh karena itu, dasar pemikiran sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut secara otomatis mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing pemilik modal yang pada gilirannya dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan negara.⁴⁸

Pada era Indonesia yang sedang terus menggiatkan pembangunan di tengah masih belum pulihnya keadaan akibat krisis ekonomi masa lalu, diperlukan lebih kuatnya perlindungan terhadap hak milik, terutama tanah, agar tanah-tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak beralih ke tangan

⁴⁷Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 148

⁴⁸Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 149

warga asing. Prinsip nasionalitas dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 ini secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah yang mempunyai sifat kebendaan (*zakelijk karakter*) sehingga wajar apabila Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh WNI.

Berbeda dengan pada masa kolonial Belanda, di mana orang asing dapat memiliki hak milik di atas tanah berdasarkan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan peraturan keperdataan lainnya. Setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960, sebagaimana telah diuraikan di atas, ditekankan bahwa hanya WNI yang mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Dalam hukum Indonesia yang berlaku saat ini, dibedakan antara WNI dengan pihak asing, sehingga tidak ada jalan keluar apapun untuk melegalkan orang asing mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sama dengan WNI.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah. Ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 juga ditemukan dalam Pasal 36 ayat 1 UU nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur bahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Norma Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, sehingga dasar

pemikiran tentang pemberlakuan asas nasionalitas sebagaimana diuraikan di atas juga menjiwai Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas nasionalitas dalam UU Nomor 5 tahun 1960 sangat penting karena menyangkut hak warga negara Indonesia untuk memiliki bumi (tanah), air dan ruang angkasa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk menguasai demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedangkan yang memiliki kekayaan tersebut adalah rakyat Indonesia.

Menurut Mahkamah Konstitusi adanya permohonan Pemohon mengenai frasa “warga negara Indonesia” dalam Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 dimaknai warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, justru akan mempersempit pengertian warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Yaitu:

Pasal 2

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Pasal 4

“Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

⁴⁹Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 149

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.”

Terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan pengujian Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terhadap Pasal 28D ayat 1, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28E ayat 1 serta Pasal 28H ayat 1 dan ayat 4 UUD 1945.⁵⁰ Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa perkawinan sebagaimana yang

⁵⁰Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 152

dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai sebuah ikatan lahir batin, suami-istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarakan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami istri.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan serta syarat-syarat sah perjanjian.

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut, maka

dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.⁵¹

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membantunya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Alasan yang umum dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

⁵¹Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 152-153

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan setelah memperoleh sertifikat hak milik kemudian menikah dengan ekspatrian (bukan WNI), maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tujuan Perjanjian Perkawinan adalah:⁵²

- a. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri, sehingga kekayaan mereka tidak campur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
- b. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- c. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
- d. Begitu juga dalam fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat

⁵²Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 153-154

perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini, sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak- pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk isi perjanjian perkawinan kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”).

Frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat 1, frasa “*...sejak perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat 3 dan frasa “*selama perkawinan berlangsung*” dalam Pasal 29 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 sebagaimana dilakukan Pemohon. Dengan demikian frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat 1 dan frasa “*selama perkawinan berlangsung*” dalam Pasal 29 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah

bertentangan dengan UU 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.⁵³

Sementara, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat 1 UU No mor 1 Tahun 1974 bahwa dengan dinyatakan Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hanya saja bagi para pihak- pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terdapat harata bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berlaku ketentuan perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015). Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum.

Maka, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 Ayat 1, Ayat 3 dan Ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 beralasan menurut

⁵³Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 154

hukum untuk sebagian sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum.⁵⁴

4. Konklusi

Mahkamah Konstitusi akhirnya membuat kesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana uraian yang ada dalam permohonan pengujian dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan *a quo*.
- c. Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian.

5. Amar Putusan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi mengadili dan menyatakan:⁵⁵

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, antarlain:
 - 1) Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

⁵⁴Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 155

⁵⁵Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, h. 156-157

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
Sebelumnya berbunyi sebagai berikut “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

- 2) Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian”.

- 3) Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”. Sebelumnya berbunyi sebagai berikut “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

- b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- c. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang adanya permohonan perubahan undang-undang adalah karena terhalangnya warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing untuk dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas rumah susun. Karena perundang-undangan hanya memperuntukkan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan untuk warga negara Indonesia, sedangkan dengan terjadinya pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang tidak membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta kekayaan mereka, berarti harta kekayaan mereka menjadi harta bersama.

Dengan kata lain, apabila istri yang merupakan warga negara Indonesia dibiarkan mempunyai Hak Milik atas rumah susun berarti harta tersebut juga menjadi milik suami yang merupakan warga negara asing. Kondisi ini lah yang mendorong pemohon melakukan permohonan perubahan undang-undang.

Dengan diajukan dan dikabulkannya permohonan perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh Ny. Ike Farida. Dengan demikian pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan akibat hukum terhadap status harta kedua pihak yang melangsungkan perkawinan dan juga kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

Terkait pengaruh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagi pasangan suami-istri yang belum membuat perjanjian di awal perkawinannya dan ingin membuat perjanjian dalam ikatan perkawinannya maka pasca Putusan MK tersebut pasangan suami-istri sudah bisa membuat perjanjian perkawinan tanpa perlu mengajukan permohonan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Adapun akibat hukum terhadap harta benda suami-istri adalah terjadinya pemisahan harta benda perkawinan sesuai isi perjanjian perkawinannya.

Bila para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta pribadi masing-masing pihak, maka harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri. Hal ini dapat meminimalisir risiko dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan/atau istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi. Jadi jika setelah dibuatnya perjanjian perkawinan selama

dalam ikatan perkawinan ternyata terjadi sesuatu hal yang membuat salah satu pihak harus menanggung ganti rugi sampai ke harta pribadinya, maka pihak yang lainnya tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

Konsekuensi pihak suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan baik sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, maka kedua pihak akan saling terikat dengan harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan atas dasar sepakat, hal ini berarti para pihak tidak menghendaki aturan yang sudah disediakan oleh pemerintah, kemudian mereka mengaturnya sesuai kehendak yang diinginkannya.

Meskipun MK memberi peluang untuk dibuatnya perjanjian selama dalam ikatan perkawinan, tapi muatan perjanjian perkawinan tersebut terbatas terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia. Sehingga suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tetap tidak bisa memiliki hak milik atau HGB atau HGU dengan alasan apapun. Namun, WNI yang kawin dengan WNA diberikan perlindungan dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan bagi pasangan yang belum membuat perjanjian sebelumnya, sehingga WNI bisa tetap mendapatkan hak konstitusionalnya atas kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.⁵⁶

Selain itu, perjanjian yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga harus didaftarkan di Kantor Catatan

⁵⁶ Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani dan Ketut Sudiatmaka, "Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 3 (2008), h. 225

Sipil atau Kantor Urusan Agama agar mengikat pihak ketiga. Setelah didaftarkan maka pada saat itu juga pihak ketiga terikat dan harus mematuhi isi perjanjian sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sejak tanggal pendaftaran tersebut, terhadap pihak ketiga, harta suami-istri tidak lagi menjadi tanggungan untuk pembayaran terhadap utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri. Jadi untuk pembayaran utang terhadap pihak ketiga sesuai dengan apa yang diperjanjikan di antara mereka, baik itu utang akan dibayarkan oleh pihak yang terutang saja ataupun dengan kesepakatan lain.

Namun, jika perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka perjanjian tersebut tidak berlaku mengikat terhadap pihak ketiga. Jadi jika pihak ketiga akan menagih utang terhadap suami-istri setelah adanya perjanjian perkawinan yang baru dibuat selama perkawinan tersebut, maka pihak ketiga berhak menuntut pelunasan dari harta bersama suami-istri, asal pihak ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan utang adalah harta bersama sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani dan Ketut Sudiarmaka, "Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 3 (2008), h. 226

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Eksistensi Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU- XIII/2015.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Pasal 29 UUP. Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain: *pertama*, memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini. *Kedua*, mereka bertanggung jawab atas utangnya masing-masing. *Ketiga*, jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri). *Keempat*, jika ada fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.⁵⁸

Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan tafsir dan makna lain terhadap Pasal 29 Ayat (1), ayat (2), ayat (4) UU Perkawinan Pasal 29 pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut: *Pertama*, Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

⁵⁸ Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, dalam Notarius Majalahnya Notaris, Edisi Perdana, Februari 2017, h. 52

tersangkut. *Kedua*, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. *Ketiga*, Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, tetapi sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka. Suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau mereka dapat meminta bantuan notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal ini notaris tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, tetapi notaris harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian pengesahan dalam hubungannya dengan perjanjian perkawinan bahwa mengandung arti sebagai “perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian atau membenaran”. Menurut hukum pengesahan adalah tindakan hukum oleh instansi yang berwenang untuk merubah status “tidak

sah” menjadi sah sebagaimana halnya mengubah dari bukan badan hukum menjadi badan hukum.⁵⁹

Hal ini berbeda dengan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai Pencatat perkawinan harus benar-benar meneliti apakah perjanjian perkawinan tersebut mengandung hal-hal yang melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Mengingat ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:” Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan apabila melanggar batas-batas tersebut maka secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berarti telah dijamin bahwa isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak secara tegas kapan harus dilakukan pengesahan tersebut tetapi menentukan bahwa sejak disahkan, maka isi perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam arti fungsi pengesahan tersebut mempunyai fungsi publisitas. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana

⁵⁹ Sri Turatmiyah, Arfianna Novera, dan Annalisa Y, *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Hukum, h. 65

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah (pada Kantor Urusan Agama saja) mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (bagi yang non muslim). Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan perubahan baru mengenai pengesahan perjanjian perkawinan, pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetapi juga bisa disahkan oleh Notaris.

Meskipun makna Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas Mahkamah Konstitusi, redaksi pasal itu masih mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Karena itu, perjanjian perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Harus pula ada jaminan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak mudah diubah oleh para pihak. Jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, lalu ditandatangani para pihak, berarti notaris menjamin isi perjanjian.

Norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Pengadilan Agama. Sehingga dalam hal pendaftaran perjanjian perkawinan ini dikeluarkan lah Surat Dirjen Dukcapil No. 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 perihal pencatatan

perjanjian perkawinan serta Kementerian Agama yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Dirjen Binmas Islam No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK tersebut, diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan atau mencatatkan.⁶⁰ Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Menurut penulis “disahkan” dalam kalimat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP tidak berarti apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah. Kata “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.⁶¹

B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (3) bahwa:” Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan dilangsungkan

⁶⁰ Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, dalam Notarius Majalahnya Notaris, Edisi Perdana, Februari 2017, h. 58

⁶¹ Y. Sari Murti Widiyastuti, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, *Makalah Seminar Regional tentang Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017, h. 10

tersebut merupakan ketentuan umum (regel) dengan pengecualian ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Keputusan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam perkawinan jika ditentukan berlakunya sejak perkawinan berlangsung membawa dampak terhadap isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk.

Akibat hukum isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk sehingga: *Pertama*, Harta bersama yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibagi dan dipisahkan diantara suami istri, atau: *Kedua*, harta bersama sebelum perjanjian perkawinan tetap merupakan percampuran harta, sedangkan sejak dibuatnya perjanjian perkawinan terjadi perpisahan harta bersama. Apabila perjanjian perkawinan oleh suami istri dibuat sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan, maka telah ada harta campur yang terbentuk. Adanya pemisahan harta tersebut maka terjadi pergeseran harta berupa peralihan atas bagian masing - masing suami istri. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagian atas harta campur tersebut, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus dibagi: *Pertama*, sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur, *Kedua*, sejak perkawinan terjadi pisah harta.

C. Analisis

Dari penjelasan mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 29 dapat penulis simpulkan perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara suami isteri yang dibuat dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, yang mana isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga jika menyangkut pihak ketiga serta batal apabila perjanjian tersebut bertentangan dan melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan.

Adapun selanjutnya disebabkan pencampuran harta yang terjadi terhadap beberapa pasangan suami-istri Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dimana Warga Negara Indonesia gugur untuk memiliki hak atas tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Guna Usaha (HGU) dikarenakan pada waktu dan sebelum perjanjian perkawinan berlangsung tidak membuat dan mencatatkan suatu perjanjian perkawinan kepada Pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Termasuk diantaranya Ny. Ike Farida yang mengajukan permasalahan tersebut sehingga dengan demikian dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perubahan hukum terhadap perjanjian perkawinan diantaranya, yaitu pertama mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat diajukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama masih dalam ikatan perkawinan, kedua pembuatan perjanjian

perkawinan dapat di catatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, ketiga perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Maka dengan demikian adanya perjanjian perkawinan memberikan akibat hukum terhadap kedua belah pihak pasangan yang melangsungkan perkawinan sehingga memiliki kepastian dan kejelasan hukum mengenai harta benda bawaan dan bersama suami-istri nantinya yang menjamin hak atas harta benda mereka dalam suatu ikatan perkawinan dikarenakan sudah adanya bukti tertulis mengenai harta benda tersebut.

Adapun melalui analisis ini menurut penulis dalam perjanjian perkawinan, kita dapat mengatur banyak hal, yang paling lazim adalah mengenai klasifikasi harta, baik itu harta bawaan, maupun harta bersama. Namun, tidak hanya terbatas pada materi tentang harta, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur hak-hak lain misalnya, hak dan kewajiban dari suami istri, apa yang tidak boleh dilakukan keduanya selama perkawinan berlangsung, bahkan sampai kepada hak asuh anak saat terjadi perceraian. Pada dasarnya, perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak masing-masing dari suami, istri, bahkan kepentingan anak juga dapat diatur dalam perjanjian tersebut.

Akan tetapi, kebanyakan masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang tabu. Padahal, adanya perjanjian perkawinan itu sangatlah penting. Kita memang tidak pernah berharap untuk bercerai dengan pasangan, akan tetapi, kita tidak dapat mengetahui

apa yang terjadi kedepannya. Maka dari itu perjanjian perkawinan menjadi suatu pilihan bagi pasangan suami-istri yang sama berkewarga negaraan Indonesia (WNI) maupun yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda (WNA), menurut penulis pembuatan perjanjian perkawinan penting bagi pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan agar dapat menjamin harta benda masing-masing pasangan, serta agar tidak terjadi kehilangan kepemilikan hak atas tanah yang dialami Ny. Ike Farida dan beberapa WNI dan WNA yang melangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan ini menurut penulis bersifat *multiple choice* dalam arti kata boleh dilakukan dan dianjurkan bagi mereka suami-isteri yang kaya finansial, serta diwajibkan bagi suami-isteri yang berbeda kewarganegaraan, dan perjanjian perkawinan juga boleh tidak dibuat selama kedua belah pihak sama-sama menyetujuinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan diantaranya:

1. Pengaturan perjanjian perkawinan dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 telah diatur pada pasal 29 yang berbunyi dari ayat (1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”, ayat (2) “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”, Ayat (3) “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”, dan ayat (4) “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” Dengan demikian pengaturan perjanjian perkawinan memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang jelas dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan, sehingga memiliki kedudukan penting dan wajib dilakukan untuk menjamin hak atas harta kebendaan dan hak para pasangan suami-istri nantinya terutam untuk pasangan berbeda kewarganegaraan.
2. Adapun prinsip- prinsip perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tercantum pada pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Yang mana mengatur waktu pembuatan perjanjian perkawinan dan pencatatan /disahkannya oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, isi perjanjian perkawinan yang

tidak melanggar norma-norma agama, hukum, dan kesusilaan, serta, masa berlakunya sejak perkawinan dilangsungkan.

3. Akibat perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan atau pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mempunyai kekuatan hukum yang “mengikat” para pihak jika dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUP sepanjang perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan agar mengikat pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan mereka. Jika para pihak tidak menentukan “kapan” perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan “mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan”. Dengan demikian akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan keluangan waktu dan kemudahan bagi pasangan suami-istri yang belum membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum atau saat perkawinan berlangsung.

B. Saran

Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 harus didaftarkan ke Kantor Pencatat Perkawinan agar mempunyai kekuatan mengikat baik bagi suami istri maupun pihak ketiga yang tersangkut. Pencatatan Perjanjian perkawinan tersebut mendasarkan pada Surat Kementerian Dalam Negeri RI No.

472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 dan Surat Kementerian Agama No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 sebagai peraturan pelaksanaan teknis pencatatan perjanjian perkawinan.

Selama perkawinan oleh suami-istri dapat dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan dan kemungkinan dilakukan perubahan. Perjanjian perkawinan harus mendapatkan perhatian khusus karena akibatnya berkaitan dengan kedudukan harta kekayaan suami istri dapat mempengaruhi hubungan keperdataan terhadap pihak ketiga. Sebaiknya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan harus dilaporkan ke Pegawai Pencatatan Perkawinan agar mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Harta Bersama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), Cet. Ke-3
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Bentuk Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008)
- Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2001,
- Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam*, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Depdikbud *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-2,
- Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani dan Ketut Sudiarmaka, “Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 3 (2008)
- H.F.A Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 59.
- Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, dalam *Notarius Majalahnya Notaris*, Edisi Perdana, Februari 2017
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Penerbit Djambatan, 1978)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

- I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Bekasi: Megapoint, 2004)
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016)
- J. Satrio, *Hukum harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu media Publishing, 2008)
- Keberlakuan Putusan MK Terhadap Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI, diambil dalam www.hukumonline.com diakses tanggal 7 April 2017
- Mahkamah Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*
- Marurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), Cet. Ke-1
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006),
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthlmena Pohan, *Hukum Perikatan* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984)
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi offset, 1993)
- Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, dalam *Notarius Majalahnya Notaris*, Edisi Perdana, Februari 2017
- Sri Turatmiyah, Arfianna Novera, dan Annalisa Y, *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*, *Jurnal Hukum*
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Makalah Seminar Regional tentang Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Wan Ahmad Hakiki**, yang lahir di Kelurahan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, pada tanggal 17 Desember 1997. Ayahanda penulis bernama Wan Zulkarnain, sedangkan ibunda penulis bernama Nisma. Penulis adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara. Penulis belajar diberbagai jenjang sekolah.

1. SDN 060910 , Kelurahan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara dari tahun 2003 s/d 2009.
2. SMPN 4 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara dari tahun 2009 s/d 2012.
3. MAN 2 Model Medan, Kelurahan Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara dari tahun 2012 s/d 2015.
4. Kemudian melanjutkan perkuliahan diperguruan tinggi UIN-SU Medan Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Tahun 2015 s/d 2021.
5. Semasa berkuliah, penulis sempat mengikuti dan aktif di organisasi seperti: HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan).